

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 500/PL.02.2-Kpt/5171/KPU-Kot/XI/2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Petunjuk Teknis Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 498/ PL.02.2 - BA/5171/Kota /XI/2019 tanggal 11 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 500/PL.02.2-
Kpt/5171/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYERAHAN DUKUNGAN DAN
VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DENPASAR
TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dapat dilaksanakan melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota khususnya pada perhelatan Pilkada di Kota Denpasar penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berisi mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan penyebarannya. KPU Kota Denpasar menyusun pedoman teknis penyerahan dan verifikasi minimal dukungan pasangan calon perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020;
2. Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Denpasar Tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai panduan bagi penyelenggara pada tahapan pencalonan yang pelaksanaan berdasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi penentuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, penyerahan dan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Denpasar untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan

- tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan;
 4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan;
 5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Denpasar, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kota Denpasar;
 6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan;
 7. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
 8. Partai politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
 9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar.
 10. Pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
 11. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
 12. Bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan

yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota untuk mengikuti pemilihan.

13. Pasangan calon adalah bakal calon Wali Kota dan Wakil wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Petahana adalah Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat.
15. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
16. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PELAKSANAAN

A. TAHAPAN, PERSYARATAN, PENGUMUMAN, DAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
3	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Denpasar	11 Desember 2019	5 Maret 2020
4	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
5	Penelitian administrasi, Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
6	Penelitian administrasi, analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
7	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
8	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Denpasar	27 April 2020	29 April 2020
9	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
10	Penelitian administrasi perbaikan, Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
11	Penelitian administrasi perbaikan, Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
12	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
13	Penelitian factual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
14	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020

15	Rekapitulasi di tingkat kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
16	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
17	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020

2. Syarat Minimal Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Syarat minimal jumlah dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) **464.132** jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan ($8,5\% \times 464.132$) sehingga syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak **39.452 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua)** jiwa.
- b. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Denpasar. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) Kecamatan. Jadi minimal tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Denpasar.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor: 483/PL.02.2-Kpt/5171/Kota/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) 464.132 jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan ($8,5\% \times 464.132$) sehingga syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 39.452 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) jiwa.
- b. Jumlah dukungan minimal tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Denpasar, tersebar di minimal 3 (Tiga) Kecamatan.

3. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan Pencalonan Perseorangan

Pengumuman penyerahan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada :

Tanggal : **25 Nopember 2019** sampai dengan **08 Desember 2019 (14 hari)**

Diumumkan : media massa cetak dan/atau elektronik dan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Denpasar

Pengumuman berisi hal-hal : 1. Keputusan KPU Kota Denpasar mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan persebarannya;

2. tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di Kantor KPU Kota Denpasar;

3. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

4. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kota Denpasar mulai :

Tanggal : 11 Desember 2019 s.d 4 Maret 2020

Pukul : 08.00 – 16.00 WITA

Tanggal : 5 Maret 2020

Pukul : 08.00 - 24.00 Wita

Tempat : Di Kantor KPU Kota Denpasar

Jalan Raya Puputan Renon Denpasar

5. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan ke KPU Kota Denpasar, antara lain:

a. Surat pernyataan dukungan (formulir model B.1-KWK Perseorangan) yang disusun secara perseorangan;

Contoh : Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Kelurahan/Desa : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari di temukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....20.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

- b. Surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan (formulir model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)) yang disusun secara kolektif per Desa/Kelurahan

Contoh : Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)

- c. Lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan langsung ditempel pada Form B.1 KWK Perseorangan

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil dilarang dikeluarkan secara kolektif.

2. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) untuk setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kota.
3. *Softcopy* dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan yang dapat diunduh di www.kpu.go.id di Pilkada 2020/Pencalonan Pilkada 2020/poin nomor (4).

Data dukungan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ...
Tahun atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang.
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan sebanyak Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak orang dan Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan orang (.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kabupaten/Kota/Kecamatan*) atau setara dengan (%)

Tabek Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang

4. Tata cara pengisian data dukungan yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan :

Kolom	Diisi
No	nomor urut
Nama	nama lengkap pendukung. (Nama tidak boleh diisi dengan angka)
NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Jenis kelamin	pilihan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan
Alamat	alamat sesuai KTP
RT/RW	nomor RT dan nomor RW pendukung. Isian RT dan RW dipisahkan menggunakan tanda (/)Contoh 7/8 artinya RT 7 RW 8
Tempat lahir	tempat lahir pendukung (tidak boleh angka)
Tanggal lahir	tanggal lahir pendukung dengan format tanggal/bulan/tahun. Contoh 16/02/1977
Status Perkawinan	isian dipilih pada kolom status perkawinan dengan pilihan B (belum kawin), S (sudah kawin), P (pernah kawin)

Data dan jumlah dukungan disusun per desa/kelurahan. File excel data dukungan dibuat per desa per sheet dalam 1 file kecamatan seperti yang diunduh di website KPU.

Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*.

Dalam hal data *softcopy* tidak sesuai dengan *hardcopy*, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.

5. Dokumen *hardcopy* dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing diperuntukkan kepada:

- a. **1 (satu) dokumen ASLI** untuk KPU Kota Denpasar, sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
- b. **1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip KPU Kota Denpasar;
- c. **1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip Bakal Pasangan Calon Perseorangan, **setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Denpasar dengan membubuhkan paraf dan cap basah.**

6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan :

- a. Memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat memberikan dukungan; dan
- b. Tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

7. Penduduk yang tidak dapat memberikan dukungan :

- a. Anggota TNI
- b. Anggota POLRI
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan)
- e. Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas :

- a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
- b. Verifikasi administrasi; dan
- c. Verifikasi faktual


a. Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya.

1. KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen **telah memenuhi** jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Denpasar:
 - a. menerima dokumen;
 - b. menyusun berita acara;
 - c. membuat tanda terima; dan
 - d. menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat, KPU Kota Denpasar:
 - a. menyusun berita acara; dan
 - b. mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen dukungan sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kota Denpasar **menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.**

5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk hardcopy (Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi identitas, dan Model B.2 KWK Perseorangan) serta membawa softcopy dokumen dukungan berupa flashdisk atau Compact Disk (CD), namun tidak/belum mengunggah softcopy ke dalam aplikasi SILON, maka KPU Kota Denpasar memfasilitasi pasangan calon untuk mengisi biodata dan/atau mengunggah softcopy dokumen dukungan Pasangan Calon dimaksud ke dalam Aplikasi SILON.

6. KPU Kota Denpasar menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran dukungan (Model BA.1-KWK Perseorangan), dibuat dalam **3 (tiga) rangkap** dan disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Denpasar;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Denpasar.
7. Alur Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya:



b. Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan dan Analisis Dukungan Ganda

1. Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, dilakukan dengan cara :

NO	URAIAN	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir (Model B1-KWK Perseorangan) dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan diverifikasi faktual
	c. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan.	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS).
	a. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang

		sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan. a. Model B1-KWK Perseorangan dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil sesuai.	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Model B1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil.	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
4.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa. Status usia (17 tahun atau lebih) dan status Perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun) a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)

	b. Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
	c. Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
2.	KPU Kota Denpasar menghitung jumlah berkas formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	

2. Hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar (Model BA.2-KWK Perseorangan) berupa jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan jumlah pendukung yang tidak Memenuhi Syarat (TMS). KPU Kota Denpasar menyusun Model BA.2-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yang disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kota Denpasar;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Denpasar.
3. Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi administrasi :
 - a. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4;
 - b. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.
4. Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung, formulir (Model B1 KWK Perseorangan) dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan dengan cara:

No	Uraian	Tindak Lanjut
1.	Model B1-KWK Perseorangan sesuai dengan KTP Elektronik/Suket Disdukcapil, tetapi tidak sesuai/tidak ada dalam DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau DP4	KPU Kota Denpasar berkoordinasi dengan Disdukcapil di wilayah kerjanya untuk meneliti kembali data pendukung yang tidak sesuai.

2.	Disdukcapil menyampaikan hasil verifikasi dalam Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang menyatakan :	
	a. Data kependudukan pendukung benar;	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
	b. Data kependudukan pendukung tidak benar;	Dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan (TMS)
	c. Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung	Dukungan dinyatakan (BMS), tapi tidak menggugurkan dukungan ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS

5. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota menuangkan hasil verifikasi data pendukung terhadap data kependudukan yang dimiliki Disdukcapil dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Disdukcapil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan) yang dibuat sebanyak **2 (dua) rangkap asli** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format excel dan disampaikan kepada :

- 1 rangkap untuk KPU Kota Denpasar
- 1 rangkap untuk arsip Disdukcapil Kota Denpasar

6. KPU Kota Denpasar membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Model BA.3-KWK Perseorangan) **dalam 5 (lima) rangkap asli** yang disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4 melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan);
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kota Denpasar;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

7. Verifikasi administrasi analisis dukungan ganda dilakukan dengan cara:

No	Uraian	Tindak Lanjut
a.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan :	
	a. Kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, nomor RT/RW, tempat dan tanggal lahir dan status perkawinan	dukungan hanya dihitung 1 (satu)
	b. Kesamaan terhadap NIK	di verifikasi faktual oleh PPS
b.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon	sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

8. KPU Kota Denpasar membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Model BA.4-KWK Perseorangan) sebanyak **3(tiga) rangkap asli**, yang disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS yang di wilayahnya terdapat dukungan ganda melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;

Pendukung bakal pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya sejak KPU Kota Denpasar menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

c. Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/RW setempat sesuai kebutuhan.


Mekanisme verifikasi faktual adalah :

1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
3. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual pendukung yang hadir.
4. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
6. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU

Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

- a. KTP Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat *video call*;
- b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

Alur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon



1. Verifikasi Faktual (F), PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung:

- ❖ PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan kriteria sebagai berikut:

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel I

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.5

	yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.				
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.10

	dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FTMS.12
13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FTMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.14
15.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (F1)		Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung TMS	
Catatan : *) Masa berlaku identitas kependudukan tidak diperhitungkan dalam penelitian administrasi dan faktual.					

- ❖ Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pendukung bakal pasangan calon, PPS menghitung :
 - jumlah pendukung yang dapat ditemui dan pendukung yang tidak dapat ditemui;
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat.
- ❖ PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

2. Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama (FL1)

- ❖ Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pendukung bakal pasangan calon, PPS menghitung jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui di rumahnya. PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

Verifikasi faktual lanjutan pertama (FL1) dilakukan terhadap pendukung yang berhasil dikumpulkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung bakal pasangan calon di setiap desa/kelurahan/tempat pengungsian. Verifikasi faktual dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel II

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.2

	mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.7

8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL1TMS.12

13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL1TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.14
15.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (FL1)	Jumlah Pendukung MS		Jumlah Pendukung TMS	

Catatan :

- **PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir**
- **Apabila pada tahap ini, pendukung tidak bisa ditemui karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.**
- **Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.**
- **Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan *video call* yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung.**

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan pertama terhadap semua pendukung yang hadir, PPS menghitung :
 - Jumlah pendukung yang hadir dan pendukung yang tidak hadir;
 - Jumlah seluruh pendukung yang dapat ditemui (dirumahnya (F) dan dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon (FL1));
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi faktual pendukung (F+FL1);

- ❖ PPS memberikan kesempatan pendukung yang tidak hadir dan yang tidak dapat ditemui, untuk **datang langsung ke kantor PPS** guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual (**08 Juni 2020**) **pukul 24.00 WITA.**

3. Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua (FL2)

- ❖ Pemilih yang tidak bisa ditemui dan/atau tidak bisa hadir dalam pertemuan verifikasi faktual, dapat datang ke kantor PPS sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 pukul 24.00 Wita. PPS melakukan verifikasi lanjutan kedua dengan kriteria sebagai berikut :

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel III

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.4

	Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.				
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.9

	Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.				
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL2TMS.12
13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL2TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.14
15.	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.	Jumlah Pendukung MS		Jumlah Pendukung TMS	

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan kedua, PPS menghitung :
 - jumlah pendukung yang datang ke kantor PPS dan jumlah pemilih yang tidak datang ke kantor PPS sampai dengan batas akhir penelitian faktual **(08 Juni 2020) pukul 24.00 WITA.**
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual

Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut diatas, disimpulkan hasilnya dalam Berita Acara Model BA.5.- KWK Perseorangan sebagai berikut :

URAIAN	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel MS III	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel TMS III

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Faktual

Tanggal **08 Juni 2020** sampai dengan pukul 24.00 WITA, PPS menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Model BA.5-KWK Perseorangan) yang dibuat dalam 5 (Lima) rangkap asli untuk disampaikan kepada :

- a. Bakal Pasangan Calon melalui tim penghubung;
- b. PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. KPU Kota melalui PPK;
- d. PPL;
- e. Arsip PPS.

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari PPS (paling lambat tanggal **11 Juni 2020**), dengan mengundang:
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - Panwas Kecamatan; dan
 - PPS.
2. Yang berhak mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
 - Panwas Kecamatan;
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
 - Terhadap keberatan yang dapat diterima PPK dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tingkat Kecamatan.

- Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
4. PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tingkat Kecamatan.

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.6-KWK Perseorangan)

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

No.	Uraian	Jumlah Dukungan per Desa	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan untuk Perbaikan di PPK	Dokumen
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV (Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual) kolom MS pada formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.	Dukungan Sah (MS)	-	-
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi di kolom keterangan (Pembetulan di PPK)	Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan

3.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Dukungan Sah (MS)	Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan (Pembetulan di PPK)	Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No. 1 + No 3) – No 2).	Dukungan Sah (MS)	-	-

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap desa)
1.	b. orang
		c. orang
		a. dst orang

5. PPK membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.6-KWK Perseorangan) dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan dilengkapi surat pengantar (Model BA.4.2-KWK Perseorangan) untuk disampaikan kepada :
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui tim penghubung;
 - b. KPU Kota, beserta daftar dukungan dan lampiran yang telah difaktual;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI KPU KOTA

1. KPU Kota melaksanakan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya pada tanggal 12 Juni 2020 s/d 14 Juni 2020 setelah menerima berita acara dari PPK. Rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota paling lambat dilaksanakan tanggal **14 Juni 2020**, dengan mengundang :
 - Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
 - Panwaslih Kota; dan
 - PPK.
2. Yang dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
 - Panwaslih Kota
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
 - Terhadap keberatan yang dapat diterima, KPU Kota dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tingkat Kota.
 - Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
4. KPU Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tingkat Kota.

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.7-KWK Perseorangan)

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KOTA**

No.	Uraian	Jumlah/ Kecamatan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan	Dokumen
1.	<p>Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel I (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan) angka 4 formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Disdukcapil) dari setiap kecamatan, Catatan : khusus untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak perlu dikurangi TMS Disdukcapil.</p>	Dukungan Sah (MS)		
2.	<p>Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kota</p>	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi keterangan (Pembetulan di KPU Kota)	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
3.	<p>Pendukung pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat</p>	Dukungan Sah (MS)	Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan (Pembetulan di	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

	karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kota		KPU Kota	
4.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kota ((No 1 + No 3) - No 2)	Dukungan Sah (MS)	-	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

5. KPU Kota membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan sebanyak 4 (empat) rangkap dan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan, kepada :
- Bakal Pasangan Calon melalui tim penghubung;
 - Panwas Kota;
 - Arsip.

E. HAL-HAL PENTING

Beberapa ketentuan penting dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.**
- Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.**
- Bakal Calon Perseorangan yang berhalangan tetap (meninggal dunia/tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen) pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah

dukungan, **dapat diganti dengan bakal calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon tersebut berhalangan tetap.**

4. KPU Kota mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat **paling lambat 2 hari sejak masa penggantian bakal calon berakhir.** Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan **3 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan.** KPU Kota melakukan verifikasi persyaratan pencalonan **paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.**
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi di KPU Kota Denpasar, tidak dapat diajukan sebagai Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Mahik Vivi Trisia

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 500/PL.02.2-Kpt/5171/KPU-
Kot/XI/2019
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN
2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENPASAR UNTUK PENCALONAN PERSEORANGAN

SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Kelurahan/Desa : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari di temukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,20.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... Tahun, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:


1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan sebanyak
Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi /Kabupaten/Kota sebanyak orang dan
Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan .. orang (..... %);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) atau setara dengan (%)

Tabek Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Calon
Gubernur/Bupati/Walikota*)**



.....
**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

.....) (.....)
Keterangan :

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia